



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 382 - BKAD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi permasalahan dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah yang mungkin akan timbul sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan rapat dan berkoordinasi terkait proses pemanfaatan Barang Milik Daerah;
  - b. melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung untuk menguji atas kelayakan pemanfaatan terkait permohonan;
  - c. memberikan pertimbangan atas pengajuan usul pemanfaatan; dan
  - d. membuat laporan pertimbangan objek pemanfaatan yang dimohon pemanfaatan.
- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya Tim wajib berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil serta bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



**WAHYU MIJAYA**

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Anggota Tim Pemanfaatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 382 - BKAD/2024

TANGGAL : 8 Agustus 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PENGARAH : BUPATI CIREBON  
PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON  
KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
ANGGOTA : 1. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON;  
2. KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN  
CIREBON;  
3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA  
RUANG KABUPATEN CIREBON;  
4. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON;  
5. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON;  
6. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN CIREBON;  
7. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON;  
8. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK  
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN CIREBON;  
9. KASUBID PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN  
BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON;  
10. CAMAT, SETEMPAT;  
11. LURAH/KUWU, SETEMPAT;  
12. PELAKSANA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN CIREBON.

Pj. BUPATI CIREBON,



**WAHYU MIJAYA**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
Website : [www.bkad.cirebonkab.go.id](http://www.bkad.cirebonkab.go.id) Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Selaku  
Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola  
Tanggal : 28 Juni 2024  
Nomor : 000.2.3.2 / 863 / PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Draft Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah  
Kabupaten Cirebon

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa serta Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan Pengguna Barang.

Bersama ini kami sampaikan Draf Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai dasar pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola.



**SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.**  
Pembina, (IV/a)  
NIP. 19740530 199803 2 005